



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 2786-2795

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Optimalisasi Program Musrenbang Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penganggaran Daerah Di Kecamatan Pahandut

Jhony France¹, Rahmiati², Christian Ether³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

¹francejhony0@gmail.com, ²rahmiati@feb.upr.ac.id, ³christian_ether@feb.upr.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penganggaran daerah di Kecamatan Pahandut. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini meliputi rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme Musrenbang, serta belum optimalnya keterbukaan informasi publik terkait penentuan prioritas pembangunan dan penganggaran daerah. Kondisi tersebut menyebabkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi secara efektif dan transparan dalam proses penyusunan program pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan partisipatif melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tahapan identifikasi masalah, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan diskusi partisipatif, dan evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan ini melibatkan masyarakat, aparatur pemerintah kecamatan, serta pemangku kepentingan lainnya secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pelaksanaan Musrenbang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran daerah. Selain itu, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyampaian usulan program pembangunan serta meningkatnya keterbukaan informasi mengenai prioritas pembangunan daerah. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan kapasitas aparatur dan peningkatan akses informasi publik agar pelaksanaan Musrenbang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan partisipatif dalam optimalisasi Musrenbang berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Musrenbang, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas

1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi pada masyarakat di era globalisasi menjadi sangat penting perannya bagi setiap orang, bahkan menjadi kebutuhan dalam pengembangan lingkungan sosialnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah mendorong masyarakat untuk lebih mudah mengakses berbagai informasi, termasuk informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat semakin kritis dalam menilai kinerja pemerintah, khususnya dalam hal pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan pembangunan.

Keterbukaan informasi juga menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat karena adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu karakteristik good governance dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia adalah transparansi, yakni keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Transparansi menjadi unsur penting karena mampu menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pemerintahan daerah, transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi administratif, tetapi juga menyangkut keterbukaan dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, hingga pengelolaan keuangan daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dimana setiap badan publik mempunyai

Optimalisasi Program Musrenbang Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penganggaran Daerah Di Kecamatan Pahandut

keajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik. Kehadiran regulasi tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin hak masyarakat untuk mengetahui proses penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka. Selain itu juga peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di pemerintahan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan atau keputusan publik. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap pelaksanaan pembangunan. Bentuk transparansi yang beresiko dan menimbulkan masalah jika tidak dipublikasi adalah transparansi tentang anggaran. Keterbukaan anggaran meliputi terbukannya akses informasi sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat awam juga dapat mengetahuinya. Keterbukaan mengenai pengelolaan anggaran daerah sangat penting karena berkaitan langsung dengan penggunaan dana publik yang bersumber dari masyarakat. Apabila pengelolaan anggaran dilakukan secara tertutup, maka berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dalam implementasinya penting adanya partisipasi masyarakat, membuat pemerintah diharuskan dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah secara berjenjang yang diformulasikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Keberadaan Musrenbang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka secara langsung kepada pemerintah. Melalui forum ini, masyarakat dapat terlibat dalam proses penyusunan rencana pembangunan sehingga program yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang juga menjadi bentuk implementasi demokrasi dalam pembangunan daerah karena masyarakat diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan.

Musrenbang dilaksanakan mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional dengan tujuan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Proses yang berjenjang ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak hanya dilakukan secara top down oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan pendekatan bottom up melalui usulan masyarakat dari tingkat paling bawah. Dasar pelaksanaan musrenbang di kota-kota atau kabupaten adalah amanat Undang-undang yang kemudian oleh pemerintah daerah diturunkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Petunjuk Teknis sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan musrenbang di daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2017). Dengan adanya pedoman tersebut, Musrenbang diharapkan dapat dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan mampu menghasilkan program pembangunan yang tepat sasaran. Selain itu, keberadaan regulasi juga menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan transparan.

Awal munculnya Musrenbang sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top down masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah, yang mempunyai tanggung jawab yang sama dalam membangun wilayahnya. Sebelum adanya pendekatan partisipatif dalam pembangunan, kebijakan pembangunan daerah cenderung ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal secara mendalam. Kondisi tersebut seringkali menyebabkan program pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga hasil pembangunan menjadi kurang optimal. Dengan kata lain, Musrenbang merupakan proses sinkronisasi program pemerintah dengan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Melalui sinkronisasi tersebut, pemerintah dapat memahami kebutuhan prioritas masyarakat, sementara masyarakat dapat mengetahui keterbatasan dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Pembangunan masyarakat berbasis sumber daya lokal, modal sosial, budaya dan kearifan lokal merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan program pembangunan daerah, dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat yang efisien dalam pengambilan keputusan strategis terkait potensi sumber daya daerah yang dimiliki dan diprioritaskan untuk dikembangkan sesuai kebutuhan spesifik tiap daerah (Soleh & Rochmansjah, 2019). Setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda sehingga proses pembangunan harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan dan potensi wilayahnya. Oleh karena itu, kesediaan pemerintah untuk merespon aspirasi dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pertumbuhan, baik di tingkat lokal maupun nasional, merupakan upaya yang efisien untuk menjalin hubungan strategis antara pemerintah dan masyarakat (Dwiyanto, 2021). Hubungan yang baik antara pemerintah dan

masyarakat akan menciptakan kepercayaan publik serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Namun, pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan seringkali belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang umum terjadi meliputi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme perencanaan, serta kurangnya keterbukaan informasi terkait penganggaran daerah. Sebagian masyarakat masih menganggap Musrenbang hanya sebagai kegiatan formalitas sehingga kurang aktif dalam menyampaikan usulan pembangunan. Selain itu, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai proses perencanaan pembangunan juga menyebabkan usulan yang disampaikan seringkali tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Kurangnya keterbukaan informasi mengenai hasil Musrenbang dan penggunaan anggaran juga menjadi kendala dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Kondisi tersebut menyebabkan Musrenbang cenderung bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini serupa juga terjadi di Kecamatan Pahandut, di mana proses Musrenbang masih menghadapi berbagai kendala dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah tingkat kecamatan memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya sosial milik masyarakat yang berupa pilar pertumbuhan, standar, adat istiadat, keyakinan, jejaring antar masyarakat dalam kelompok desa yang bersifat sukarela menunjukkan pertimbangan modal sosial dalam proses perencanaan pembangunan. Kecamatan menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga memiliki posisi strategis dalam mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat. Aparatur kecamatan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah kecamatan dalam mengelola proses Musrenbang secara transparan dan partisipatif sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam tata kelola pemerintah yang baik, prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan aspek fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap proses pengambilan keputusan publik (Sedarmayanti, 2018). Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua prinsip yang saling berkaitan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Mahmudi, 2016). Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus mampu memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia juga menegaskan bahwa Musrenbang merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan secara partisipatif dan transparan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merujuk pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara transparan dan sistematis (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral pemerintah dalam menggunakan anggaran secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat. Sementara itu, transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memahami proses pengambilan keputusan, khususnya dalam hal penganggaran. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development, transparansi anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015). Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi pelaksanaan Musrenbang melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat aplikatif dan partisipatif. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah, memperkuat partisipasi publik, serta mendorong terwujudnya penganggaran daerah yang lebih transparan dan akuntabel di Kecamatan Pahandut. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas masyarakat serta aparatur pemerintah mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan meningkatnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat, diharapkan Musrenbang tidak lagi dipandang sebagai kegiatan formalitas, tetapi benar-benar menjadi forum partisipatif yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara efektif. Selain itu, peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan aparaturnya pemerintah kecamatan dan masyarakat secara aktif. Pendekatan ini dipilih untuk mendorong keterlibatan langsung peserta dalam memahami serta menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penganggaran daerah.

Tahapan kegiatan diawali dengan identifikasi masalah melalui observasi dan diskusi dengan pihak terkait di Kecamatan Pahandut guna memperoleh gambaran kondisi pelaksanaan Musrenbang. Selanjutnya, dilakukan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan. Tahap berikutnya adalah pendampingan, di mana tim pengabdian memberikan bimbingan secara langsung dalam proses Musrenbang agar lebih partisipatif dan terbuka. Tahap akhir adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan serta mengukur perubahan pemahaman dan partisipasi Masyarakat.

Dengan alur sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Kegiatan

3. Hasil dan Diskusi

a. Hasil Penelitian

1) Prinsip Akuntabilitas

Dalam program musrenbang Kecamatan Pahandut sudah terlaksana dengan baik, yang dapat dinilai melalui komitmen seluruh pegawai dan staf dari Kecamatan maupun sampai Kelurahan dalam melakukan pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada undang-undang yang berlaku. Pada umumnya staf atau pegawai yang tidak memiliki akuntabilitas akan menyalahkkan sesama pegawai atau pihak lain apabila terjadi kesalahan dalam sebuah program yang dijalankan. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas pada program musrenbang di Kecamatan Pahandut diterapkan dengan baik dan bertanggungjawab.

2) Prinsip Transparansi

Penerapan prinsip transparansi pada Program Musrenbang berjalan dengan baik, mulai dari identifikasi masalah dan observasi lapangan hingga evaluasi, sehingga masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui anggaran dan tahapan dari Program Musrenbang secara transparan.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Musrenbang menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah (Prasetyo & Kurniawan, 2022).

b. Pembahasan


Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program Musrenbang di Kecamatan Pahandut telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari adanya komitmen aparaturnya pemerintah, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pelaporan administratif, tetapi juga dalam tanggung jawab moral aparaturnya dalam menjalankan setiap tahapan perencanaan pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aparaturnya telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya pertanggungjawaban publik dalam pengelolaan program pembangunan. Temuan ini sejalan dengan konsep akuntabilitas yang menekankan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara transparan dan sistematis (Zeyn, 2011).


Selain itu, penerapan prinsip transparansi dalam program Musrenbang di Kecamatan Pahandut juga menunjukkan hasil yang positif. Transparansi terlihat dari keterbukaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, mulai dari tahap identifikasi masalah, pelaksanaan musyawarah, hingga evaluasi kegiatan. Keterbukaan ini memberikan






kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui alur perencanaan serta penggunaan anggaran, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi yang baik juga berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat, karena masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki akses terhadap informasi yang relevan (Sopannah & Wahyudi, 2019). Hal ini sejalan dengan pendapat Supraja (2019) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (Yuliani & Rahman, 2023).


Lebih lanjut, keterkaitan antara akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan Musrenbang menunjukkan bahwa kedua prinsip tersebut saling mendukung dalam mewujudkan good governance. Akuntabilitas yang baik akan sulit tercapai tanpa adanya transparansi, karena keterbukaan informasi menjadi dasar dalam proses pertanggungjawaban publik. Sebaliknya, transparansi yang tidak diiringi dengan akuntabilitas hanya akan menjadi formalitas tanpa adanya kejelasan tanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan kedua prinsip ini secara simultan dalam Musrenbang di Kecamatan Pahandut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

c. Lampiran Dokumen Program Musrenbang









4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kecamatan Pahandut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) melalui pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi dalam penganggaran daerah. Kegiatan yang dilaksanakan selama masa magang, yang meliputi identifikasi masalah, sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi, menunjukkan adanya perubahan positif dalam pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Sebelum kegiatan dilakukan, partisipasi masyarakat cenderung rendah dan bersifat pasif, serta masih terdapat keterbatasan dalam memahami mekanisme perencanaan pembangunan. Namun, setelah dilakukan intervensi melalui kegiatan pengabdian, masyarakat mulai menunjukkan partisipasi yang lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi serta memahami proses penentuan prioritas pembangunan. Selain itu, aparat pemerintah Kecamatan Pahandut juga menunjukkan peningkatan dalam aspek keterbukaan informasi, khususnya dalam penyampaian program dan gambaran penganggaran daerah. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan yang dilakukan. Dengan demikian, optimalisasi Musrenbang tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya upaya berkelanjutan dari pemerintah kecamatan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Musrenbang, khususnya dalam aspek transparansi informasi dan pelibatan masyarakat secara aktif. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan akses informasi yang lebih luas dan sistematis terkait hasil Musrenbang dan penganggaran daerah, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawasi proses tersebut secara lebih efektif. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan pendampingan perlu dilakukan secara berkala agar pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan semakin meningkat. Bagi peneliti atau pelaksana pengabdian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan metode yang lebih inovatif, seperti pemanfaatan teknologi informasi dalam Musrenbang, guna memperluas partisipasi masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Referensi

1. Anshari, K., Hernany, D. H., Puspita, A., Hafi, M. A., Inayah, R., Hafi, M., & Rahadian, A. (2025). Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) untuk transparansi anggaran dan pelayanan publik di Setda Kabupaten Banjar: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 10169-10173.
2. Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
3. Indonesia, R. (2014). Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
4. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
6. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
7. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). *OECD Recommendation of the Council on Budgetary Governance*. Paris: OECD Publishing.
8. Prasetyo, A., & Kurniawan, B. (2022). Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Musrenbang desa berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 145–156.

9. Sedarmayanti. (2018). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju.
10. Setlig, A. O. (2017). Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Lex Privatum*, 5(4), 145794.
11. Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
12. Sopanah, A., & Wahyudi, I. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(5), 1–15.
13. Supraja, G. (2019, December). Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran melalui e-Government. In *International Conference on Industrial Technology and Business Proceeding (INTECHBIZ)* (pp. 212-225).
14. Wijaya, A., Putri, R. H., Prikurnia, A. K., & Oktavia, D. (2024). Optimalisasi Implementasi Sistem Informasi Administrasi Desa dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Devotion: Journal Corner of Community Service*, 3(2), 107-116.
15. Yuliani, N., & Rahman, F. (2023). Peran Musrenbang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(1), 55–67.
16. Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 21-36.
